

**HAK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DAN SEPATU
DI AKUN INSTAGRAM @SUBGLORYHOUSE SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Andika Santoso Yudoyono

NIM. C02219006



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Santoso Yudoyono
Nim : C02219006
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian dan Sepatu di Akun
Instagram @Subgloryhouse Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah stamp is shown, partially obscured by a large, stylized black signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI 10.000' and 'SERI JX 8152'.

Andika Santoso Y

NIM. C02219006

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Andika Santoso Yudoyono
Nim : C02219006
Judul : Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian dan Sepatu di
Akun Instagram @Subgloryhouse Surabaya

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, MA.

NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andika Santoso Yudoyono NIM. C02219006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji II




Dr. Santri, S. Ag., M.Fil. I
NIP. 197501212007101001

Penguji III



Siti Tatmainul Oulub, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 3 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Musyfa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andika Santoso Yudoyono
NIM : C02219006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : andikasantoso11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Dan Sepatu Di Akun Instagram @subgloryhouse

Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 September 2023

Penulis

(Andika Santoso Yudoyono)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Hak *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian dan Sepatu di Akun Instagram @Subgloryhouse Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana bentuk hak *khiyār* dalam transaksi jual beli pakaian dan sepatu di akun instagram @subgloryhouse Surabaya dan bagaimana analisis hak *khiyār* dalam transaksi jual beli pakaian dan sepatu di akun instagram @subgloryhouse Surabaya ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan memakai pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif yang selanjutnya disusun dengan sistematis menjadi data yang konkrit mengenai bentuk hak *khiyār* dalam praktik jual beli pakaian dan sepatu di akun Instagram @subgloryhouse Surabaya. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, *Khiyār*.

Hasil penelitian dalam skripsi ini: pertama bentuk hak *khiyār* yang diterapkan dalam akun Instagram @subgloryhouse ada dua bentuk hak *khiyār* yakni *khiyār sharaṭ* dan *khiyār ‘aib*. Kedua, Pelaksanaan *khiyār sharaṭ* ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam tergantung mengikuti pendapat ulama yang mana. Pelaksanaan *khiyār ‘aib* sudah dilakukan walaupun belum sempurna. Untuk *khiyār ‘aib* yang dibebankan kepada pembeli, Jika dilihat dari hukum Islam akad jual beli menjadi rusak, adanya tambahan biaya yang sebelumnya tidak diketahui pembeli saat diawal akad.

Bagi penjual disarankan lebih memperhatikan barang yang akan dijual dan memberitahukan sejak awal terkait biaya ongkir pengembalian barang agar tidak merugikan pihak pembeli. Bagi pembeli hendaknya ketika menerima barang jangan lupa untuk melakukan pengambilan video pembukaan paket agar bisa menjadi bukti apabila terjadi hal yang dirugikan dalam kondisi barang yang diterima

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
PERNYATAAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	7
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II JUAL BELI DAN <i>KHIYĀR</i>	15
A. Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
4. Macam Macam Jual Beli	19
B. Jual Beli <i>Online</i>	21
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	21
2. Hukum Jual Beli <i>Online</i>	24
C. <i>Khiyār</i>	26
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	26

2. Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	27
3. Syarat <i>Khiyār</i>	29
4. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	29
5. Hikmah <i>Khiyār</i>	36
D. Maşlahah.....	37
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	37
2. Kaidah <i>al- ādah muhākkamah</i>	39
BAB III BENTUK HAK <i>KHIYĀR</i> DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DAN SEPATU DI INSTAGRAM @SUBGLORYHOUSE.....	41
A. Akun Instagram @subgloryhouse.....	41
B. Praktek Jual beli Online pakaian dan sepatu pada akun Instagram @subgloryhouse	43
BAB IV ANALISIS HAK <i>KHIYĀR</i> DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DAN SEPATU DI AKUN INSTAGRAM @SUBGLORYHOUSE SURABAYA.....	51
A. Bentuk hak <i>Khiyār</i> dalam transaksi jual beli pakaian dan sepatu di akun instagram @subgloryhouse Surabaya.....	51
B. Analisis Hak <i>Khiyār</i> Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Dan Sepatu Di Akun Instagram @Subgloryhouse Surabaya	53
BAB V PENUTUP	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala aspek kehidupan manusia, mulai dari aturan dalam aspek ibadah hingga aturan sesama manusia atau muamalah telah diatur dalam Islam. Bermuamalah berarti *ḥablum minannās*, yakni hubungan antar manusia atau hubungan sosial, yang dilakukan dengan mencapai tujuan dalam kehidupan agar berjalan damai dan tentram. Bentuk interaksi sosial yang sering dilakukan oleh setiap manusia yakni kegiatan jual beli, dimana kegiatan jual beli berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok hingga kebutuhan lainnya. Kegiatan jual beli sangat melekat pada kehidupan masyarakat.

Jual beli ialah praktik pertukaran atau tukar menukar sesuatu barang dengan barang lainnya. Namun, definisi secara epistemologi bermakna suatu kesepakatan antar penjual sebagai pihak yang memberikan barang dan pembeli sebagai pihak yang mengeluarkan harta atas barang yang ditawarkan oleh penjual¹

Ajaran Islam telah menetapkan dan memiliki ketentuan-ketentuan jual beli yang dijelaskan oleh ulama fiqh mulai dari syarat, rukun, hingga barang yang dibolehkan ataupun tidak dalam urusan jual beli. Dengan hal ini, pada praktik kehidupan sehari-hari harus dijalankan dengan tanggung jawab, terdapat maslahat untuk orang lain dan tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang terkandung dalam Qs. An-Nisa ayat 29:

¹ Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), 40.

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bātil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.² (Q.S. An-Nisa : 29).

Ayat tersebut telah menjelaskan larangan merampas harta milik orang lain dengan cara *bātil* (tidak dibolehkan), dengan pengecualian berupa perdagangan yang dilakukan yang didasari rasa kerelaan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan tafsir ulama,³ larangan memakan harta orang lain yang terkandung dalam ayat tersebut memiliki arti yang dalam dan luas. Mencari harta diperbolehkan melalui cara perdagangan atau praktik jual-beli atas landasan keikhlasan dari kedua belah pihak tanpa disertai unsur pemaksaan. Praktik jual-beli yang disertai paksaan, hukumnya tidak sah walaupun adanya imbalan maupun pengganti, serta dalam upaya mencari harta tak diperbolehkan adanya unsur *dzalim* pada pihak lain.

Dalam praktik jual beli, pembeli diberikan suatu hak yaitu melakukan *khiyār*. *Khiyār* adalah menentukan pilihan yang terbaik di antara dua hal yaitu untuk melanjutkan atau mengurungkan praktik jual beli. *Khiyār* dibagi menjadi beberapa jenis, yakni *khiyār tadlis*, *khiyār ‘aib*, *khiyār majlis*, *khiyār sharaf*, dan *khiyār ghaban* (kekeliruan).⁴

Secara bahasa, *Khiyār* berasal dari kata ikhtiyar yang memiliki arti memilih yang baik dari dua perkara, baik itu untuk melanjutkan akad ataupun mengurungkannya. Sedangkan, menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *khiyār* “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 112.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 2*, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), 154.

⁴ Sayid Sabiq, . *Fikih Sunnah 5*. (Jakarta: Dar Fath Lili'lami al-Arabiy, 2012), 207.

atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan”.⁵ Kemudian, menurut kalangan ulama fiqh *khiyār* secara istilah berarti memilih yang baik dari dua perkara baik itu merupakan melanjutkan akad ataupun tidak. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya makna secara bahasa tidak terlalu memiliki perbedaan dengan maknanya secara istilah. Dengan demikian, sebagian ulama kini mengartikan *khiyār* secara *shar’ī* sebagai “hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *shar’ī* yang dapat membatalkannya sesuai dengan berakad kesepakatan ketika”.⁶

Beriringan dengan kemajuan zaman, semakin banyak inovasi-inovasi yang tercipta dengan perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh salah satunya yaitu fungsi internet dalam penerapan pada praktik jual beli. Umumnya, penjual dan pembeli melangsungkan transaksi secara langsung dengan tatap muka, namun dengan majunya zaman sekarang, cukup melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu dengan sistem online, tanpa mengharuskan penjual dan pembeli bertemu di daerah dan waktu yang sama secara langsung.

Dalam berjualan dengan sistem online dapat dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya bisa melalui *ecommerce* seperti Shope, Lazada, Tokopedia, bukalapak dan tak lupa juga dapat mengunjungi dari beberapa jenis media sosial seperti whatsapp, facebook, telegram dan instagram. Melalui media sosial penjual mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperkenalkan barang dagangannya karena dinilai lebih mudah, cepat dan sederhana.

Jual beli online bisa dikerjakan melalui berbagai macam aplikasi yaitu salah satunya aplikasi Instagram. Alasan penggunaan aplikasi Instagram

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 105.

⁶ Azzam, Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH. 2017), 99.

menjadi pilihan di masyarakat karena memiliki akses yang mudah dan hampir seluruh masyarakat menjadi pengguna aplikasi tersebut. Kemudian, kelebihan yang dirasakan dengan berbelanja secara online yaitu pembeli dapat memanfaatkan waktu yang lebih sedikit dan hemat daripada pergi ke pusat perbelanjaan, pilihan barang yang sangat beragam yang dipromosikan oleh penjual, dan yang terpenting harga yang jauh lebih terjangkau yang dipatok oleh penjual.

Dengan berkembangnya sosial media dalam jual beli online, hal tersebut melahirkan beragam masalah misalnya perbedaan barang atau objek yang tidak sesuai. Hal ini terjadi apabila barang yang dibeli dan diperoleh oleh pembeli berbeda dengan barang yang dipajang di platform toko online tersebut, baik itu dari spesifikasi dan jenis barang yang dijual, juga saat pembeli meminta hak (*refund*) pada platform online shop tersebut, tak semua penjual dari platform online shop bersedia bertanggung jawab atas barang yang dikomplain.⁷

Seperti yang terjadi pada akun Instagram @subgloryhouse, akun tersebut dalam memposting barang jualannya selalu menggunakan efek foto agar penampilan barang tersebut terlihat bagus dan membuat pembeli menyukai dan akhirnya tertarik untuk membeli,⁸ namun disisi lain penggunaan filter tersebut bisa membuat perbedaan warna yang aslinya warna biru muda namun difoto terlihat warna biru tua, dan akhirnya barang yang sudah terbeli dan yang diperoleh pembeli tak sama dengan barang yang terposting pada akun Instagram tersebut, baik dari spesifikasi warna maupun ukuran, barang yang terjual, serta saat pembeli meminta hak komplain (*refund*) pada platform online shop tersebut mau bertanggung jawab atas barang yang dikomplain., namun pada akun @subgloryhouse jika pesanan barang baik itu pakaian maupun

⁷ Selvia Nuriasari, "Bisnis Online Dalam Perspektif Islam." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 2013, 3.

⁸ Dokumentasi, *Profil* Instagram Subgloryhouse, diakses 25 November 2022.

sepatu tidak sesuai dengan postingan. Maka pihak pembeli diberikan waktu dalam 1 hari bisa mengajukan pengembalian dana atau menukarkan sizenya jika ketersediaan masih ada. Apabila melebihi dari hari yang sudah ditetapkan maka pihak penjual tidak menerima refund atau pengembalian dana dari pembeli⁹. Namun ketika pembeli memilih untuk membatalkan jual beli dan meminta pengembalian uang ataupun penukaran barang karena barang yang diterima tidak sesuai postingan, beban biaya ongkir untuk pengembalian barang tersebut dibebankan kepada pembeli yang dimana kesalahan tersebut bukan dilakukan pembeli melainkan kurang telitinya penjual dalam mengecek barang yang layak untuk dikirim.

Berdasarkan prinsip jual beli yaitu harus didasari rasa suka antar penjual dan pembeli, maka syara' memberikan kesempatan antara bagi mereka untuk melaksanakan akad jual beli untuk menentukan di antara 2 perkara, yakni melakukan jual beli atau malah mengurungkannya, atau yang dikenal juga dengan istilah *khiyār*.¹⁰ Hak *khiyār* pada dasarnya relatif mudah untuk dilakukan dalam praktiknya secara langsung, hal ini memberi kesempatan pembeli untuk melihat barang secara langsung mengenai kualitas dan keadaan barang yang hendak dibeli, dan penjual bisa menjelaskan barang yang dijualnya secara jujur berkenaan dengan barang yang akan dibeli oleh pembeli tanpa menutup-nutupi cacatnya barang tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan dalam penerapan jual beli secara online karena penjual dan pembeli dalam praktiknya tidak dapat bertemu secara langsung begitu juga dengan barang yang diinginkan dan akan dibeli, yang hanya dilihat berdasarkan gambar barang yang telah diposting oleh penjual melalui akun instagramnya.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik dan memandang perlunya untuk dilakukan penelitian dan pembahasan yang lebih dalam untuk

⁹ ImamTriaji, Pemilik *Online Shop* (Subgloryhouse) Pada Instagram, Wawancara, 25 November 2022.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2013), 213.

memperoleh penjelasan terkait *khiyār* dalam jual beli pakaian dan sepatu berdasarkan hukum Islam. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “ Hak *Khiyār* dalam Jual Beli Pakaian dan sepatu di akun Instagram @Subgloryhouse”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, masalah yang teridentifikasi yakni:

- a. Hakikat suatu akad dalam jual beli online melalui media instagram.
- b. Pelaksanaan akad sesuai syariat Islam dalam jual beli online melalui media instagram
- c. Bentuk *khiyār* yang dilaksanakan dalam jual beli online melalui media instagram
- d. Analisis hak *khiyār* dalam pelaksanaan hak *khiyār* dalam media sosial Instagram

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah untuk memusatkan pokok permasalahan menjadi lebih teratur dan terarah mengenai hak *khiyār* dalam praktik jual beli pakaian dan sepatu secara online di Instagram @subgloryhouse, maka dapat dibatasi masalah-masalah yang perlu dibahas lebih lanjut pada studi kali ini yaitu:

- a. Bentuk *khiyār* yang dilaksanakan dalam jual beli pakaian dan sepatu di akun Instagram @subgloryhouse Surabaya
- b. Analisis hak *khiyār* dalam praktik jual beli pakaian dan sepatu di akun Instagram @subgloryhouse Surabaya

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka dapat di tarik rumusan masalah dari pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana bentuk hak *khiyār* dalam transaksi jual beli pakaian dan sepatu di akun instagram @subgloryhouse Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hak *khiyār* dalam transaksi jual beli pakaian dan sepatu di akun instagram @subgloryhouse Surabaya ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang telah diungkapkan, berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bentuk hak *khiyār* dalam transaksi jual beli Jual Beli Pakaian dan Sepatu di Akun Instagram @subgloryhouse Surabaya
2. Dapat memahami dan menganalisis hak *khiyār* yang terjadi dalam transaksi Jual Beli Pakaian dan Sepatu di Akun Instagram @subgloryhouse Surabaya

E. Kajian Terdahulu

Pertama, Skripsi tahun 2017 karya Pangesti dengan judul “*Khiyār ‘aib* Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Islam.” Berdasarkan hasil kajian dan penelitian dalam skripsi ini, ditunjukkan bahwasanya syariat Islam tidak diterapkan di Pasar Pringsewu dalam perdagangan pakaian bekas antara agen dengan pengecer ataupun penjual.¹¹ Pada penelitian ini, objek yang digunakan ialah *khiyār ‘aib* pada jual beli pakaian bekas, sementara itu peneliti menggunakan bentuk hak *khiyār* terhadap jual beli pakaian dengan kondisi baru sebagai objek penelitian, bukan pakaian bekas yang diperjualbelikan melalui media sosial Instagram.

¹¹ Andriyani Pangesti, “*Khiyâr Aib* Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Kedua, penelitian oleh Agustina (2017), dalam penelitian “Implementasi Hak *khiyār* Dalam Jual Beli Secara Online Shop Di Kota Banjarmasin”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya terdapat beberapa proses dalam jual beli online shop di Kota Banjarmasin, yakni: penawaran, penerimaan, pembayaran, pengiriman. Dalam penerapan hak *khiyār* dalam jual beli secara Online Shop di Kota Banjarmasin, terdapat beberapa pihak yang menerapkan hak *khiyār* pembeli. Namun ada yang pula yang tidak menerapkannya. Dampaknya, beberapa pembeli merasa kecewa, merasa rugi, dan jera dalam membeli barang lewat online untuk beberapa kasus serta pihak pembeli tak cermat dalam memilih barang yang akan mereka beli.¹² Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis yakni penulis hanya melakukan analisis terhadap konsep *khiyār* dalam transaksi jual beli di Instagram @subgloryhouse, sementara itu dalam penelitian ini penulis melakukan analisis mengenai penerapan seluruh konsep *khiyār* dalam praktik jual beli online di kota Banjarmasin.

Ketiga, Minuriha (2018) dalam penelitian “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam *Marketplace Shopee* Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”. Dijelaskan bahwasanya penjual serta pihak dari Shopee melaksanakan akad sewa menyewa Ijarah bertujuan untuk meminimalisir kejadian wanprestasi serta penipuan jual beli online, dan juga dikarenakan adanya imbalan atau upah melalui penahanan atau peminjaman uang dalam rekening bersama ataupun *Shopee Pay*. Pihak shopee memberi Garansi shopee dalam bentuk rekening bersama.¹³ Pada peneltian ini, objek yang digunakan ialah transaksi jual beli pada *marketplace* shopee. Sementara itu peneliti menggunakan sosial media Instagram.

¹² Agustina. “Implementasi Hak *Khiyâr* Dalam Jual Beli Secara Online Shop Di Kota Banjarmasin”, (Skripsi- UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

¹³ Diyah Ayu Minuriha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Maketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Keempat, Hasanah dkk dalam jurnal *Iqtishoduna* (2019) dalam penelitian “Konsep *Khiyār* Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam studi ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktik jual beli akad *pre-order* pada online shop serupa dengan jual beli akad salam, yang membedakannya hanyalah diterapkan dengan internet, atau tanpa tatap muka. *Khiyār* dalam jual beli *pre order* online shop yang terjadi yaitu testimonial yang dikategorikan dalam *khiyār majlis* dan apabila ada kecacadan dalam barang itu termasuk dalam *khiyār ‘aib*.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian ini ialah objek penelitian yakni *khiyār* dalam jual beli dengan sistem *pre order*, sementara itu yang ingin diteliti ialah membahas *khiyār* dalam jual beli dengan keadaan ready stok tanpa perlu memesan terlebih dahulu.

Kelima, Skripsi dari Safitri (2020). Berjudul “Implementasi Konsep *Khiyār* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro” .Dalam skripsi ini dijelaskan Berdasarkan hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa di swalayan kota metro, Dalam akadnya swalayan menggunakan akad baku yaitu akad yang tidak bisa ditawar (harga) dan dalam pelayanan pembeli melayani dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli akad baku di Swalayan Kota Metro sudah menerapkan tiga sistem *khiyār* yang ada yakni *khiyār majlis*, *‘aib* dan *khiyār sharāṭ*. Namun tidak semua swalayan melakukan *khiyār* tersebut ada yang hanya menerapkan hanya salah satu *khiyār* saja.. dapat disimpulkan bahwasanya penerapan konsep *khiyār* pada swalayan di kota Metro belumlah dilaksanakan secara penuh.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian ini ialah objek penelitian yakni *khiyār* pada jual beli menggunakan akad baku di

¹⁴ Dafiq Hasanah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif. “Konsep *Khiyār* Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 8 No.2 (2019).

¹⁵ Diah Ayu Safitri (2020). “Implementasi Konsep *Khiyār* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro”(Skripsi-IAIN Metro Lampung, 2020).

swalayan sedangkan yang akan diteliti ialah praktik *khiyār* pada jual beli online dalam media sosial Instagram.

F. Definisi Operasional

Agar peneliti lebih fokus pada masalah yang ingin dibahas (diteliti), penting untuk menetapkan batasan dan ruang lingkup pembicaraan melalui Definisi Operasional, yakni:

1. Hak *Khiyār*

Hak *khiyār* ialah dimana penjual dan pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan praktik jual beli. Untuk memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dan bahwa maslahat yang diharapkan dari suatu transaksi diwujudkan seefektif mungkin.

2. Transaksi Jual Beli Online

Kesepakatan berbasis internet, antar penjual dan pembeli yang melakukan pembayaran barang melalui sistem online dimana dalam berkomunikasi tidak harus bertemu secara langsung, perjanjian ini memiliki sifat yang mengikat kedua belah pihak.

3. Akun Instagram @subgloryhouse

Instagram adalah media sosial yang memberikan kemudahan untuk berbagi secara online dalam bentuk sebuah foto maupun video, media instagram bisa difungsikan untuk berjualan secara online. Sejak April 2019, Imam Triaji mengelola akun Instagram subgloryhouse yang menjual pakaian dan sepatu dari perusahaan seperti Converse, Nike, Adidas, dan lain-lainnya melalui sistem jual beli online.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), meliputi pengumpulan data yang didapat dari lapangan dengan melakukan penelitian dan pengamatan terhadap segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian dengan hasil berupa data deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada kantor @subgloryhouse di jalan randu agung permai 1 Surabaya.

3. Data Penelitian

Terdapat berbagai data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Praktik jual beli sepatu dan pakaian di akun Instagram @subgloryhouse.
- b. Praktik *khiyār* jual beli sepatu dan pakaian di akun Instagram @subgloryhouse.
- c. Prosedur mekanisme jual beli di akun Instagram @subgloryhouse.

Sedangkan pada data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis hak *khiyār* dalam jual beli online.

4. Sumber data

a. Sumber Data primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber data, melalui wawancara atau laporan tidak resmi yang

selanjutnya dianalisis oleh peneliti.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini yang didapatkan melalui wawancara yaitu :

- a. Pemilik akun Instagram @subgloryhouse Imam Triaji Santoso.
- b. Pihak Pembeli produk di akun Instagram @subgloryhouse Surabaya. Yakni :
 1. Daffa
 2. Arif Setiawan
 3. Muhamad Bary
 4. Fardan
- b. Sumber Data sekunder

Data sekunder memiliki tujuan untuk menunjang atau memperkuat data penulis dengan cara mengutip dari sumber lain.¹⁷ Pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya,

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan atau observasi pada media sosial Instagram penjual online shop yaitu @subgloryhouse yang menjual produk pakaian dan sepatu.

b. Wawancara (interview)

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban atas

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

¹⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), 134.

pertanyaan yang diajukan.¹⁸ Pertanyaan akan diajukan kepada pemilik akun instagram @subgloryhouse serta pembeli di akun Instagram @subgloryhouse agar mendapatkan informasi mengenai praktik transaksi jual beli pakaian dan sepatu, pada akun Instagram @subgloryhouse.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk menemukan data penelitian yang diperlukan agar bisa mengetahui fakta yang berbentuk dokumen. Bentuk dokumen meliputi lampiran draft wawancara, foto bersama pemilik akun Instagram, profil akun Instagram, syarat dan ketentuan terkait pemesanan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik atau metode analisis data ialah seperangkat prosedur untuk mengelola dan mengorganisasikan data secara sistematis guna menarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang ditelaah.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode deskriptif analitis untuk analisis data, yakni mendeskripsikan sesuatu secara jelas dan sesuai realita. Setelah secara sistematis dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis dengan pola pikir induktif, yakni dikumpulkannya data mengenai bentuk hak *khiyār* dalam transaksi jual beli pakaian dan sepatu yang ada pada akun Instagram @subgloryhouse kemudian dianalisis menggunakan analisis *khiyār*. Hasil dari analisis data dituangkan dalam bentuk deskriptif.

H. Sistematika Pembahasan

¹⁸ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), 186.

¹⁹ Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021), 94.

Secara umum, sistematika pembahasan pada skripsi ini meliputi 5 bab dengan beberapa sub bab yakni:

Bab pertama ialah bagian pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, identifikasi serta pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pembahasan ini berkaitan dengan kajian teori termasuk landasan teori atau konsep yang memperkuat penelitian. Beberapa di antara nya ialah menjelaskan mengenai jual beli dan *khiyār*, meliputi definisi, dasar hukum, syarat, rukun jual beli, jenis jual beli yang diizinkan, dan dilarang serta pengertian dan dasar hukum *khiyār*, jenis-jenis *khiyār*, dan hikmah *khiyār*.

Bab ketiga, bab ini berisi mengenai uraian dan deskripsi tentang mekanisme pembelian di akun Instagram @subgloryhouse. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu beberapa profil akun Instagram @subgloryhouse, mekanisme pemesanan dan pembayaran, serta pengembalian produk dan syarat ketentuan penggunaan (bentuk *khiyār* yang dilakukan).

Bab keempat, membahas mengenai analisis *khiyār* terhadap jual beli pakaian dan sepatu di akun Instagram @subgloryhouse .

Bab kelima, ialah bagian penutup yang berisi kesimpulan, berupa jawaban dari latar belakang. Juga pemberian saran sekaligus rekomendasi dari peneliti untuk pembaca dan peneliti lain untuk perkembangan skripsi selanjutnya

BAB II

JUAL BELI DAN *KHIYĀR*

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan.¹

Secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.² Adapun jual beli menurut ulama malikiyah pengertian jual beli adalah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.³

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli ialah tukar menukar harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Karena tanpa

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 193.

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 47-48.

adanya kesuklaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak. Maka jual beli tidak sah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan hukum jual beli terdapat dalam alQur'an dan sunnah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

A. Menurut Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...bahwa jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. al-Baqarah (2): 275).⁴

Dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.⁵

B. Al hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al qur an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 61.

⁵ Ibnu Katsir, Terjemah Singkat *Tafsir Ibnu Katsir 1*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), 538.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim] ⁶

Berdasarkan hadist tersebut disebutkan bahwa usaha yang paling baik adalah jual beli karena dengan profesi berdagang manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berdagang yang dimaksud adalah berdagang yang jujur, tidak menipu atau berbohong. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara *bāṭil*. Dimana diketahui bersama bahwa Rasulullah SAW adalah pedagang yang jujur.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli ada beberapa hal agar akad dianggap sah sebagai salah satu bentuk transaksi. Hal tersebut adalah rukun dan syarat. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akan berpotensi untuk tidak sah atau batal proses berjalannya transaksi. Mengenai rukun jual beli menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: ⁷

1. ada orang yang berakad atau *al-muta’āqidain* (penjual-pembeli),
2. ada *ṣīghat* (lafal ijab dan qabul),
3. Barang yang dibeli
4. Nilai Tukar pengganti barang.

Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya, dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan

⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Buku Pertama*. (Surabaya :Mutiara Ilmu, 1995), 256.

⁷ Afandi, Yazid. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharār* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah akad tersebut *fāsid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujūm*, akad tersebut *mukhayyar* (pilih-pilih), baik *khiyār* untuk menetapkan maupun membatalkan.⁸

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas tentang persyaratan jual beli tersebut.⁹

- a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
 1. Baligh (berakal)
 2. Beragama Islam
 3. Tidak dipaksa
- b. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:
 1. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
 2. Bermanfaat.
 3. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
 4. Milik sendiri.
 5. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau sejenisnya.

⁸ Rachmad syafe'i *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2000), 76.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2010), 101.

4. Macam Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, berikut ini bentuk-bentuk jual beli:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli
 1. Jual beli *muṭlaqah*, yaitu tukar menukar uang dengan barang atau jasa. Misalnya tukar menukar sepeda motor dengan rupiah.
 2. Jual beli *muqayyadah*, yaitu tukar menukar barang dengan barang, disebut juga barter. Misalnya tukar menukar laptop dengan handphone.
 3. Jual beli *ṣarf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lain. Misalnya tukar menukar rupiah dengan dollar.¹⁰
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi empat, yaitu :
 1. Barang diserahkan secara bersamaan dengan serah terima uang atau disebut jual beli tunai.
 2. Jual beli dengan penyerahan barang (*ba'i salam*), yaitu ketika pembeli membayarkan tunai terlebih dahulu untuk barang yang akan dipesan dimana barang akan diserahkan dikemudian hari.
 3. Barang diterima dimuka namun untuk pembayaran yang dilakukan kemudian hari atau dicicil, disebut jual beli tidak tunai (*ba'i ajal*).
 4. Penyerahan barang dan pembayaran uang sama-sama tertunda , disebut jual beli utang dengan utang (*ba'i dain bi dain*).¹¹
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga jual beli yaitu :
 1. Jual beli dengan cara tawar menawar (*ba'i musāwah*) yaitu jual beli pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana, 2013), 109

¹¹ Ibid, 109.

tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawarkan.

2. Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut (*ba'i amanah*). *Ba'i* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian:
 - a. *Ba'i murābahah*, yaitu ketika pihak penjual menyebutkan harga pembelian barang dan laba yang diinginkan.
 - b. *Ba'i muwada'ah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
 - c. *Ba'i tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga modal dan menjualnya dengan harga tersebut tanpa keuntungan dan kerugian.¹²

5. Jual Beli Yang Dilarang

Adapun jual beli yang dilarang yakni :

1. Barang yang dianggap najis dari sudut pandang agama
2. Jual beli sperma (mani) hewan
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya dan belum lahir
4. Jual beli *muhāqalah*, yakni menjual tanaman yang masih berada di ladang ataupun sawah
5. Jual beli *mukhāḍarah*, yakni menjual buah-buahan yang masih belum layak untuk dipanen
6. Jual beli *mulāmasah*, yakni jual beli dengan sentuh menyentuh, misalnya orang yang menyentuh suatu barang dagangan maka orang tersebut berarti membeli barang yang telah disentuhnya.

¹² Ibid, 110.

7. Jual beli *munābaḍah*, yakni dengan cara lempar-melempar, contohnya seseorang melemparkan apa yang ada pada dirinya kepada orang lain, dan sebaliknya. Setelah terjadinya lempar-melempar maka terjadi jual beli. Praktik ini mengandung penipuan serta tidak ada proses *ijab* dan *qabul* maka dilarang praktinya.
8. Jual beli *muzābanah*, yakni menjual padi atau buah kering dengan harga padi atau buah basah
9. Menentukan dua harga barang untuk satu barang yang diperjualbelikan
10. Jual beli dengan syarat, yakni jual beli dengan menentukan dua harga serta dengan syarat
11. Jual beli *gharār*, jual beli barang yang mengandung kesamaran.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, misalnya seorang menjual suatu dari barang itu terdapat yang dikecualikan salah satu bagiannya.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar.¹³

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan.¹⁴ Jual beli online termasuk jual

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-81

¹⁴ Achmad Zurohman, Eka Rahayu, Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam, *Iqtishodiyah*, Vol 5, No 1, (Januari 2019), 25.

beli non tunai. dikarenakan pada proses akad oleh kedua pihak dari penjual dan pembeli, penjual mensyaratkan pembayaran di muka, kemudian barang pesanan dapat dikirimkan oleh penjual. Adapun aplikasi yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli online yaitu salah satunya, facebook, instagram, shope, Tokopedia, olx,

Transaksi jual beli online diperbolehkan dalam islam, yang mana termasuk dalam kategori jual beli salam. Secara terminologis, salam ialah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifat barang dan barang merupakan tanggungan pada waktu tertentu, harga dinyatakan secara tunai di tempat transaksi.¹⁵ Salam ialah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli dimana pembiayaan diberikan bersamaan dengan pemesanan produk atau barang, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶

Pada praktiknya sistem jual beli *online* kebanyakan setelah terjadinya adanya kesepakatan, penjual akan mengirimkan barang setelah meminta pembayaran dari pihak pembeli, maka hal ini sama halnya dengan akad salam.⁴⁴ Jual beli *online* yang menggunakan akad salam harus memenuhi beberapa syarat. Sebab dalam jual beli *online* tidak seperti jual beli langsung yang dapat melihat barang yang diperjual belikan, serta tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli. Adapun syaratnya yakni:

1. Pembayaran jelas dan tunai

Ketika dalam proses kesepakatan maka pembayaran tidak boleh ditangguhkan dan disebutkan secara jelas nominal dan mata uangnya. Dalam hal ini pembeli diberikan total nominal yang harus dibayar dan diberikan beberapa metode untuk pembayarannya.

2. Barang ditangguhkan dan harus jelas sifatnya

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), 113.

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 34, 14.

Dalam jual beli online penyerahan barang diserahkan pada waktu kemudian yang telah disepakati, dan kedua belah pihak dalam menjelaskan spesifikasi barang harus jelas, baik itu jenis barang ataupun kualitas dan kuantiti.

3. Akadnya jual beli sifat

Akad salam yang diterapkan dalam jual beli online bukanlah jual beli ain barang, melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Sehingga jika barang yang dihadirkan tidak sesuai sifatnya, maka akadnya dapat dibatalkan.

Sehingga dalam hal ini penjual wajib memberikan kebolehan kepada pembeli jika barang yang datang tidak sesuai pesanan boleh dibalikin, baik dalam bentuk pengembalian uang maupun diganti dengan barang yang lain sesuai kesepakatan dengan pembeli..

4. Waktu penyerahan harus jelas

Terkait tentang penyerahan barang dalam hal ini penjual harus menjelaskan secara jelas kepada pembeli ketika waktu akad berlangsung, terkait kapan barang itu akan dikirim, kemudian melalui jasa apa dan kapan perkiraan barang akan sampai hingga diterima pembeli.

5. Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan

Pihak penjual dan pembeli diharuskan untuk memperkirakan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek penipuan dan untung-untungan, dimana hal tersebut diharamkan dalam syari'at Islam. Selain mengandung unsur gharār akad semacam ini juga akan menyusahkan

salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam islam ialah "memudahkan".

6. Jelas tempat penyerahannya.

Dalam jual beli online kedua belah pihak harus menjelaskan secara jelas dimana lokasi barang berada dan dimana tujuan alamat barang yang akan dikirimkan. Persyaratan ini demi kemaslahatan dan menghindari muhdarat bagi kedua belah pihak.¹⁷

2. Hukum Jual Beli *Online*

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur unsur riba, kezaliman, menopoli dan penipuan. Bahaya riba terdapat didalam Al-quran di (QS. Al Baqarah [2]: 275,

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Bahwa jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. al-Baqarah (2): 275).¹⁸

Dalam ayat ini Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.¹⁹ Demikian juga dijelaskan di surah an-Nisa’/4: 2

وَأَثْوَأَ الَّذِينَ تَبَدَّلُوا الْأَمْوَالَ بِالْأَمْوَالِ بِالْحَبِئِثِ الْخَبِيثِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

¹⁷ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta:Rumah fiqih Publishing,2018), 16.

¹⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al qur an, *Al-Qur'an*, 61

¹⁹ Ibnu Katsir, Terjemah Singkat *Tafsir Ibnu Katsir 1*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), 538.

“ Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (Q.S.An Nisa(4): 2).²⁰

Dijelaskan dari ayat diatas bahwa janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu dengan ikut memanfaatkan harta mereka demi kepentingan diri sendiri. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Jika kamu melakukan hal itu, kamu akan mendapat laknat dan murka dari Allah.²¹

Jual beli online dapat dilakukan selama proses transaksi sesuai dengan syariat Islam dan tentunya jual beli online tersebut tidak mengandung unsur penipuan, paksaan dan aniaya. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah saw. bersabda:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي
أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Sy’aibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya,

²⁰ Ibid, 104.

²¹ Tafsir Kemenag, Surat An-Nisa Ayat 2 diakses 5 April 2023, <https://tafsirweb.com/1534-surat-an-nisa-ayat-2.html>

telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”(HR. Muslim No 2783.)²²

Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. *Al Bai'* (Jual beli) dalam ayat termasuk didalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan²³

Menyikapi terkait jual beli online, ditegaskan oleh Al-Qur'an, dan hadis diatas bahwa jual beli ini boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang melarangnya. Namun harus tetap mengikuti ketentuan syariat. Baik dari sisi penjual dan pembeli, harus sama-sama memperhatikan dan menjalankan rukun, syarat dan asas yang berlaku dalam sebuah transaksi jual beli online. Prinsip yang harus dipegang teguh terhadap kedua belah pihak adalah kejujuran dan keterbukaan, agar informasi yang diberikan sama-sama merupakan fakta yang ada. Dalam transaksi jual beli online, tidak boleh mengandung unsur riba dan gharār. Karena hal tersebut merugikan kedua belah pihak.

C. *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Dengan kata lain *khiyār* artinya memilih, menyisihkan dan menyaring. Secara umum artinya ialah menilai yang terbaik dari dua urusan (atau lebih) guna di jadikan orientasi.²⁴ Sedangkan secara istilah menurut Sayid Sabiq *khiyār*

²² Shahih Muslim bin al-Hajjaj, “*Al- Musnad As-Shahih*”, (Beirut, Dar ihya' At-Turats Al-'Arabi) Hadist Muslim No 2783.

²³ Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03, No. 01, (Maret 2017), 59.

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang, Uin maliki press: 2018), 39.

adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.²⁵ Menurut ulama fiqh *khiyār* adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memilih hak untuk memutuskan akadnya, yaitu mengadakan atau mengakhiri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *khiyār* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.²⁶ Tujuan adanya *khiyār* untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.²⁷

Dari pengertian *khiyār* baik secara Bahasa maupun istilah dapat dikatakan bahwa *khiyār* adalah hak yang diberikan kepada kedua belah pihak yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.

2. Dasar Hukum *Khiyār*

Dasar Hukum *khiyār* Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadist dan ijma' para ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. al-Quran surat: an-Nisa' (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5. 207.

²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 8.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, amzah:2017), 216.

kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁸

Maksud dari ayat di atas adalah dalam *khiyār* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.

b. al hadist

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyār* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyār* pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu.”(HR. Muslim No 2822.)²⁹

Dapat digarisbawahi dari hadis diatas bahwa ketika melakukan transaksi dalam jual beli kedua pihak baik pembeli maupun penjual memiliki hak *khiyār*. Apabila kesepakatan telah dilakukan antara penjual dan pembeli maka *khiyār* akan gugur. Pembatalan *khiyār* dapat dilihat dari adanya ucapan

²⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al qur an, *Al-Qur'an*, 112.

²⁹ Shahih Muslim bin al-Hajjaj, “*Al- Musnad As-Shahih*”, (Beirut, Dar ihya' At-Turats Al-'Arabi) Hadist Muslim No. 2822.

dari salah satu pihak penjual dan pembeli maupun adanya tindakan perpisahan antara keduanya sesuai dengan kebiasaan berpisah yaitu berdasarkan tradisi yang biasa terjadi di masyarakat.

3. Syarat *Khiyār*

Kepada orang yang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. dengan membatasinya yang berbentuk syarat- syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang ielas. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Wahbah al-Zuhailly untuk menentukan *khiyār* ada beberapa syarat. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Hak *khiyār* hanya berlaku dalam transaksi jual beli
- b. Terjadinya pertukaran barang dalam suatu majelis
- c. Merugikan salah satu pihak yang diakibatkan adanya kerusakan pada barang
- d. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru
- e. Objek akad bisa ditentukan dalam menetapkan akad baru.³⁰

4. Macam-Macam *Khiyār*

Khiyār ada beberapa macam, yakni antara lain :

a. *Khiyār majlis*

Khiyār majlis yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam tempat akad dan belum berpisah badan *khiyār* seperti ini

³⁰ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta:Gema insani, 2011) jilid 5, 228.

hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.³¹

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang *khiyār* ini yaitu pertama, Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. *Kedua*, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada *khiyār majlis* dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.³²

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyār* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyār majlis* berakhir dengan adanya dua hal yaitu *pertama*, keduanya memilih akan terusnya akad. *Kedua*, antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.³³

Dapat disimpulkan bahwa *khiyār* majelis maknanya selama penjual dan pembeli dapat memilih untuk meneruskan atau mengakhiri jual beli tersebut selama pada satu tempat.

³¹ Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyâr (hak untuk memilih) dalam Transaksi OnLine: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, (Februari 2016) 56.

³² Ibid.

³³ Ibid.

b. *Khiyār 'aib*

Khiyār 'aib adalah hak yang dimiliki pada pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau mengurungkan akad apabila ditemukan *'aib* pada barang, sementara si penjual tidak mengetahui akan adanya *'aib* barang tersebut pada saat akad berlangsung.³⁴

Dalam setiap transaksi, para pihak yang terlibat sangat menginginkan barang dagangannya bebas dari cacat, demi tercapainya kepuasan kedua belah pihak. Namun terkadang setelah akad selesai dan barang sudah dibawa, ditemukan cacat atau *'aib* yang tersembunyi, oleh karena itu untuk menghindari adanya ketidakpuasaan atau kerelaan dari pihak pembeli maka *khiyār* ini diperlukan.

Adapun cara menetapkan cacat berbeda sesuai dengan perbedaan cacat. Cacat ada empat macam. Pertama, cacat luar yang terlihat, seperti jari lebih atau kurang, gigi rontok, buta, buta sebelah, dan sejenisnya. Kedua, cacat dalam yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali oleh dokter. Ketiga, cacat yang tidak dapat diketahui kecuali oleh wanita. Keempat cacat yang tidak bisa diketahui dengan penglihatan (kasat mata), tetapi ia memerlukan percobaan dan ujian ketika adanya pertentangan.³⁵

Dalam melakukan *khiyār 'aib* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. *'aib* (cacat) yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyār*.

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), h. 134.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 211-212.

- b. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyār* baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak *khiyār* pembeli menjadi gugur.
- d. Cacat pada barang tersebut tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan akad.
- e. Jika ternyata terdapat cacat pada barang yang dijual maka harganya menjadi berkurang. Jika seorang pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, lantas belakangan si pembeli mengetahuinya maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar. Pembeli berhak atas *khiyār*, bila adanya kecacatan pada barang, memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.
- f. Jika penjual menyembunyikan 'aib telah lewat (pembahasannya), maka apabila seseorang membeli barang yang cacat sementara ia tidak mengetahui cacatnya hingga keduanya berpisah, ia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.³⁶

Terdapat hal-hal yang mengakibatkan *khiyār 'aib* tidak berlaku, yakni :

1. ketika ada pernyataan kerelaan dari pembeli terhadap cacat barang yang ditemukan. Ini bisa diungkapkan secara terang-terangan maupun tersembunyi;

³⁶ Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 81

2. kedua, ketika sipembeli sendiri yang berucap “saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak *khiyār* saya”. Dengan demikian ia dihukumi rela dengan kondisi barang yang dibeli;
3. ketiga, barang rusak sebagai akibat kecerobohan pembeli, umpamanya kain dibawa pulang lalu ia datang dan kain itu telah berubah menjadi pakaian;
4. keempat, berubahnya keadaan barang yang ditransaksikan misalnya menjadi lebih besar atau bertambah, dimana perubahan yang terjadi bukan berasal dari sifat alamiah barang melainkan sebagai akibat ulah si pembeli.³⁷

Dalam perkembangan saat ini, *khiyār ‘aib* dilakukan ketika ditemukan adanya ‘*aib* oleh pembeli dan penjual mau menerima barang tersebut dengan catatan barang tersebut merk-nya dan bukti pembayaran pembelian masih ada³⁸

Dari beberapa rumusan di atas, bisa dipahami bahwa yang dimaksud *khiyār ‘aib* adalah hak pilih, baik dari pihak penjual atau pembeli, atau kesepakatan kedua-duanya untuk meneruskan akad yang telah dilakukan, atau membatalkan akad tersebut dengan alasan adanya ‘*aib* atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Syarat barang yang rusak tersebut yaitu diketahui kerusakannya setelah akad dilangsungkan.

c. *Khiyār sharat*

Khiyār sharat, yaitu hak dari kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau mengurungkan akad dalam tenggang waktu

³⁷ Yulia Hafizah, *Khiyâr Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami, At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol 3, Nomor 2, (Desember 2012), 168.

³⁸ Ibid.

yang telah ditetapkan.³⁹ Misalnya penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti pembeli mengatakan "saya akan membeli barang ini dengan syarat diberikan tenggang waktu selama tiga hari". Namun, ketika sesudah tiga hari tidak ada kabar, berarti Akad itu berakhir. *Khiyār sharaṭ* boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima ditempat jual beli, seperti barang-barang riba.⁴⁰

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai batas tenggang waktu dalam *khiyār sharaṭ* ini. Adapun masa tenggang *khiyār sharaṭ* berlaku setelah akad disepakati bersama. Lamanya masa tenggang dikelompokkan kepada tiga macam, yaitu:⁴¹

1. Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat tidak boleh lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan pada hadis nabi saw yang berasal dari Ibnu Umar.
2. Mazhab Hanabillah berpendapat bahwa masa tenggang *khiyār* sesuai pada kesepakatan penjual dan pembeli walaupun bisa sebentar atau lebih dari tiga hari. Dengan kata lain, masa *khiyār* telah disandarkan kepada akad, sehingga penentuan masanya dikembalikan pada kedua pelaku akad. Hal ini disebabkan karena *khiyār sharaṭ* ditetapkan oleh syara' untuk memudahkan transaksi.
3. Mazhab Malikiyah, *khiyār sharaṭ* tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya untuk buah-buahan yang mudah busuk, maka masa tenggangnya hanya cukup satu hari, pakaian masa tenggangnya tiga hari, namun kalau misalnya tanah dan rumah masa tenggangnya boleh melebihi tiga hari. Dengan demikian masa tenggang waktu *khiyār*

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 132.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 83.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta:Gema insani, 2011) jilid 5, 195.

sharaṭ menurut mazhab ini tergantung pada objek dari barang yang diperjualbelikan.

Khiyār sharaṭ ini dibutuhkan karena pembeli membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan pembelian dengan benar. Dia juga perlu memberinya kesempatan untuk mencari orang yang lebih berpengalaman untuk diminta menjelaskan barang yang akan dia beli, untuk menghindari kerugian dan penipuan.

d. *Khiyār Ru'yah*

Khiyār ru'yah adalah hak *khiyār* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad. Pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikan kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.⁴²

Syarat *khiyār ru'yah* Adapun terkait dengan syarat *khiyār ru'yah* terdapat beberapa ketentuan yang harus ada, yaitu sebagai berikut:

- a) Objek akad berupa barang, dengan demikian jual beli dengan uang *khiyār* tidak berlaku.
- b) tidak melihat objek akad. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyār* tidak berlaku.⁴³

Dalam hal ini bahwa dalam menentukan objek *khiyār ru'yah* haruslah barang dan barang tersebut belum pernah dilihat oleh pembeli. *khiyār ru'yah* bisa batal dan jual belinya menjadi lazim dengan salah satu dari dua hal, yaitu perbuatan sengaja atau keadaan darurat. Perbuatan

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 236.

⁴³ Ibid. 238.

sengaja ada dua, yaitu kerelaan yang jelas dan kerelaan secara tidak langsung. Kerelaan yang jelas seperti jika pembeli berkata, "Saya menyetujui jual beli ini," atau, "Saya merelakannya," atau sesuatu yang bermakna jelas, baik penjual mengetahui dengan persetujuan tersebut maupun tidak. Sedangkan kerelaan secara tidak langsung adalah adanya penggunaan terhadap barang dagangan setelah *ru'yah*, bukan sebelumnya, yang menunjukkan pada persetujuan dan kerelaan. Hal ini sama seperti jika menerima barang setelah *ru'yah*, karena penerimaan setelah *ru'yah* adalah bukti adanya rela dengan kelaziman jual beli karena penerimaan mirip dengan akad.

Berdasarkan hal tersebut, jika pembeli menghibahkan barang dagangan pada yang lainnya dan belum menyerahkannya atau menawarkannya untuk dijual dan sejenisnya sebelum *ru'yah*, maka *khiyār* tidak batal. Hal itu karena *khiyār* ini tidak batal dengan adanya kerelaan yang jelas, maka demikian juga tidak batal dengan kerelaan secara tidak langsung⁴⁴

5. Hikmah *Khiyār*

- a. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam proses jual beli.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 236.

berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak dapat mengarah kepada kemurahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.⁴⁵

- e. *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.⁴⁶

D. Maşlahah

1. Pengertian *Maşlahah*

Secara etimologis, dalam lisān al-‘Arab kata *Maşlahah* adalah bentuk tunggal dari kata masālih yakni setiap sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari kemadaratan adalah termasuk kemaslahatan.⁴⁷ *Maşlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti penyebab diperolehnya manfaat lahir batin.⁴⁸ Mengingat bahwa berdagang dan mencari ilmu dapat menciptakan kemaslahatan bagi pelakunya, baik kemaslahatan secara materiil atau nonmateriil. Dalam kajian shari’at, kata *Maşlahah* dapat digunakan sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti *Maşlahah* adalah menarik manfaat atau menolak madhārat.

⁴⁵ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 104.

⁴⁶ Khairiah El-Wardah, Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak *Khiyār* pada Akad Mudharabah di Bank Syariah, *Jurnal Al-Intaj*, Vol.5, No.2, 2019, 305.

⁴⁷ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi (Jakarta: Erlangga, 2008), 59.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maṣlahah* yang dikemukakan ulama uṣūl al-fiqh, akan tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaramatan dalam rangka memelihara tujuan *shara'*. Beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuantujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *shara'*, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁴⁹ Menurut Imam al-Ghazali, *Maṣlahah* adalah menjaga *maqāṣid al-shari'ah* (tujuan utama shari'at) yang lima yaitu melindungi agama, melindungi akal, melindungi jiwa, melindungi keturunan dan melindungi harta.⁵⁰

Pada dasarnya, kata *Maṣlahah* berarti menemukan hal-hal yang bermanfaat dan menyingkirkan hal-hal yang buruk. Namun, bukan ini yang kami maksud; Sebaliknya, tujuan *maqāṣid* yang dimaksudkan oleh ciptaan dan yang dicapai oleh kebaikan ciptaan dalam mencapai tujuannya adalah mencari keuntungan dan menghilangkan kerugian. Menjaga tujuan syariat, yang meliputi lima hal berikut, itulah yang kami maksud dengan *Maṣlahah* adalah memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. *Maṣlahah* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lima prinsip ini ditegakkan, sementara mafsadat bertanggung jawab untuk mencegahnya

⁴⁹ Ibid, 114.

⁵⁰ Kasturi, *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistik*, (Kediri: Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008), 3.

ditegaskan. *Maṣlahah* bertanggung jawab untuk menyingkirkan hal-hal yang merugikan.⁵¹

2. Kaidah *al- ādah muhākkamah*

Secara bahasa, *al-ādah* diambil dari kata *al-‘awud* (العود) atau almu ‘awadah (المعود) yang artinya berulang-ulang (التكرار). Adapun definisi *al-‘aadah* menurut Ibnu Nuzhaim adalah Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri perkara yang berulangulang yang bisa diterima oleh tabi’at (perangai) yang sehat.⁵² Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *al-‘aadah* sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang.⁵³

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *al-‘aadah*, yaitu *al-‘urf*, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.⁵⁴ Sedangkan arti *muhakkamah* adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.⁵⁵

Maksud kaidah ini bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan,

⁵¹ Mudhofir Abdullah, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-Isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 95.

⁵² H.A. Djazuli, , *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2, 2007), 79.

⁵³ Abdul Karim Zaidan, Dr., *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Pustaka AlKautsar, cet. Kedua, 2013), 164.

⁵⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia, cet. Ke-3, 2007),128.

⁵⁵ Abbas, Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*,(Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI,2012), 204.

selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
- e. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.⁵⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁶ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 210.

BAB III

BENTUK HAK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DAN SEPATU DI INSTAGRAM @SUBGLORYHOUSE

A. Akun Instagram @subgloryhouse

Akun instagram yang memiliki username @subgloryhouse adalah salah satu toko online shop yang menjual barang branded meliputi pakaian, sepatu, tas, topi, dan lainnya dengan kondisi baru. Subgloryhouse didirikan oleh pemuda asal Surabaya yakni Imam Triadji pada akhir tahun 2019. Bisnis ini didirikan dimulai atas dasar keinginan untuk mendapatkan uang tambahan karena pada saat itu imam masih menempuh kuliah disalah satu perguruan tinggi Surabaya.

Awal mula imam sebelum menjual pakaian dan sepatu branded di Instagram, imam juga menjual berbagai produk yakni aksesoris handphone seperti casing hp, headset, power bank,temperglass dan lainnya yang bisa ia jual. Awalnya hanya ditawarkan kepada teman-temannya saja yang ditawarkan melalui aplikasi whatsapp. hal ini seperti dijelaskan oleh imam pada wawancara.

“dulu awalnya sebelum jualan seperti sekarang saya pernah mencoba jualan accesoris hp, seperti case hp headset temperglass dll pokoknya bisa dijual aja, itu belum buat akun olshop instagram masih ditawarkan ke teman lewat whatsapp ya lumayan laku juga.”

Alasan imam menggunakan Instagram sebagai media pemasaran ada beberapa kelebihan yakni lebih menjangkau banyak konsumen kemudian dalam Instagram juga ada beberapa fitur yang bisa menarik perhatian calon pembeli. Dalam hal komunikasi jadi lebih mudah diantaranya, bisa melalui (*direct message*), kolom komentar, dan membalas cerita.¹

¹ Imam triadji (pemilik akun Instagram subgloryhouse) Wawancara, 20 Maret 2023.

Adapun barang yang dijual di akun subgloryhouse yakni :

a. Sepatu

Akun Instagram subgloryhouse menjual sepatu sneakers yaitu jenis sepatu yang nyaman untuk kegiatan sehari-hari dan terlihat sporty dengan berbagai merk branded seperti nike, adidas, reebok, new balance, converse dan untuk kalangan usia juga tersedia untuk anak-anak dan dewasa dan kalangan gender ada yang untuk laki-laki dan perempuan


b. Pakaian

Akun Instagram subgloryhouse menjual berbagai tipe pakaian diantaranya seperti kaos, jaket, celana dengan berbagai merk branded yakni brand nike, adidas, converse, reebok untuk kalangan gender laki-laki dan perempuan.

c. Tas dan Topi

Selain jualan sepatu dan pakaian subgloryhouse juga menjual Tas dan topi dengan berbagai macam jenis tas seperti diantaranya tas ransel, tas selempang dan *duffel bag*.

Gambar 1.1 Barang yang dijual di Instagram subgloryhouse



B. Praktek Jual beli Online pakaian dan sepatu pada akun Instagram @subgloryhouse

Jual beli *online* sama halnya jual beli biasa yang dalam prakteknya melibatkan 2 belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Namun dalam prakteknya kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung. Saat ini jual beli *online* sudah sangat umum dalam keseharian masyarakat karena lebih hemat dalam aspek tenaga dan transportasi serta tanpa perlu datang ke tempat penjualan. Dalam hal ini masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi dapat memanfaatkan hal tersebut dengan berjualan di social media, salah satunya di social media instagram. salah satu akun yang menjual dagangannya di social media instagram yaitu akun Instagram @subgloryhouse yang menjual pakaian dan sepatu.

1. Sistematika pembelian pesanan

Calon pembeli yang akan melakukan pembelian dapat mengunjungi profil akun Instagram @subgloryhouse, dalam profil tersebut terlihat banyak postingan yang tersedia untuk kemudahan pembeli dapat melihat stok yang masih tersedia dengan memilih #sghreadystock pada bio Instagram. kemudian calon pembeli bisa mempertanyakan kesediaan stok atau bertanya-tanya dahulu mengenai barang yang akan dibeli, bisa melalui dm (*direct message*) atau bisa melalui link yang sudah tersedia di bio yang nanti akan dialihkan ke dalam whatsapp, kemudian calon pembeli otomatis akan masuk ke room chat admin @subgloryhouse.²

Setelah calon pembeli sudah yakin dengan pilihan barang yang akan dibeli, maka admin akan menanyakan transaksi lewat transfer bank atau

² Ibid.

marketplace apabila calon pembeli ingin membeli lewat *marketplace*, admin subgloryhouse akan mengunggah barang yang akan dibeli di *marketplace* dan ada biaya tambahan. Namun apabila calon pembeli ingin membayar lewat transfer langsung melalui bank atau dompet digital, Admin subgloryhouse akan mengirimkan format order yang harus diisi oleh pembeli yakni, meliputi nama penerima, alamat penerima, dan nomor hp penerima. Setelah format order diisi oleh pembeli dan sudah dikirimkan. Selanjutnya admin akan mengirim total jumlah uang yang akan dibayar meliputi harga barang dan tarif ongkir. Pembeli harap mengirimkan bukti transfer apabila sudah melakukan pembayaran. Admin subgloryhouse akan mengecek dahulu apabila bukti pembayaran sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan agar segera diproses untuk pengemasan barang dan diserahkan ke jasa pengiriman.³

2. Sistematika pembayaran pesanan

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh pembeli ada berbagai cara yakni antara lain:

1. Pembayaran melalui transfer bank

Pembayaran melalui 2 bank yakni bank mandiri dan bank central asia (BCA). Untuk dapat melakukan pembayaran melalui cara ini, pembeli akan diinformasikan oleh admin terkait nomor rekening dan jumlah total pembayaran yang harus ditransfer, kemudian setelah transfer dilakukan pembeli harap mengirimkan bukti transfer kepada admin baik melalui whatsapp ataupun *direct message* Instagram.

2. Pembayaran melalui *marketplace*

Ada 2 *marketplace* yakni Shopee dan Tokopedia. untuk dapat melakukan pembayaran melalui ini pembeli bisa *request* kepada admin untuk

³ Ibid.

mengunggah barang yang sudah dipilih agar bisa melakukan pembayaran lewat *marketplace* tersebut. Dalam hal ini pembeli nanti diarahkan oleh *marketplace* untuk langkah-langkah dalam pembayarannya. Apabila sudah dilakukan pembayaran otomatis akan muncul notifikasi dari *marketplace* di handphone admin bila pembayaran telah dilakukan. Tanpa perlu harus konfirmasi lagi ke whatsapp.

3. Pembayaran melalui dompet digital

Ada 2 dompet digital yang bisa dilakukan pembeli dalam melakukan pembayaran yakni dana dan gopay. Cara pembayaran melalui dompet digital, admin akan memberikan nomor kode virtual account dan jumlah nominal yang akan dibayar kemudian pembeli bisa melakukan pengisian atau pembayaran melalui gerai-gerai yang menyediakan atau pada aplikasi dompet digital tersebut.⁴

3. Sistematika pengembalian barang dan ketentuan pada pembelian

Dalam melakukan transaksi online ada sisi negatif dan positif. Dibalik kelebihanannya ada juga kekurangannya yakni bagi pembeli terkadang merasa kurang puas terhadap barang yang sudah dibeli karena barang yang datang terkadang tidak sesuai dengan harapan atau berbeda dengan yang ditampilkan pada postingan. Namun tidak selalu dampak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab bagi penjual. Sebab pihak pembeli harus lebih hati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi online agar barang yang dibeli sesuai dengan harapan agar tidak menimbulkan rasa kekecewaan.

Imam triadji selaku pemilik akun Instagram @subgloryhouse belum mengetahui betul tentang *Khiyār*.. Seperti yang dikatakan imam triadji:

⁴ Ibid.

“untuk ketentuan pengembalian barang telah tertulis di luar kemasan paket, jika ada barang yang cacat itu pun sangat minim atau tidak mungkin, karena kita menjual barang dengan kondisi baru. Kecuali ada kesalahan dipihak kita mengenai salah pengiriman barang. Pihak pembeli juga bisa menukarkan size nya apabila kekecilan atau kurang pas untuk dipakai dengan Batasan waktu 1 x 24 jam apabila ukuran yang diminta juga masih tersedia. Dan pembeli wajib memvideo barang ketika pembukaan paket ”⁵

Dari keterangan tersebut, bisa diketahui bahwa ketentuan dalam pengembalian dan penukaran barang yakni:

1. Pengajuan complain dengan alasan barang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan wajib menyertakan video pembukaan paket
2. Penukaran barang dengan alasan ukuran kekecilan atau kebesaran ketika dipakai bisa diajukan, jika ketersediaan barang masih ada.
3. Pengajuan complain dibatasi waktu maksimal 1x 24 jam sejak barang diterima.

Gambar 1.2 Keterangan Ketentuan dalam pengembalian barang yang tertera dalam kemasan paket.



⁵ Ibid.

Alasan batas pengembalian diberikan masa waktu 1 x 24 jam karena penjual selaku pemilik akun instagaram @subgloryhouse merasa sudah cukup waktu tersebut untuk menguji kelayakan barang berupa pakaian atau sepatu. Pada saat pembeli menerima barang seharusnya pembeli sudah bisa melaporkan langsung kepada penjual mengenai kondisi barang yang diterima mengingat sangat mudah dilakukan dengan fasilitas teknologi yang digunakan pada saat ini tidak perlu membutuhkan waktu melebihi dari 1x24 jam.

Selain wawancara dengan penjual, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli di akun Instagram @subgloryhouse. Hasil wawancara dengan pembeli yang pernah membeli di akun Instagram @subgloryhouse sebagai berikut:

1. Responden pertama

Daffa seorang mahasiswa yang pernah transaksi di akun Instagram @subgloryhouse. Belum mengetahui tentang *khiyār*, pada saat itu daffa membeli sepatu adidas dengan harga Rp 900.000. daffa melakukan transaksi tersebut melalui whatsapp dengan metode pembayaran transfer bank . Ada kejadian yang tidak diinginkan Ketika daffa menerima barang, keadaan barang tersebut kotor sebelah yaitu sebelah pasang kanan sepatu. Dengan adanya kejadian tersebut Kemudian daffa mengajukan complain kepada admin subgloryhouse melalui whatsapp yang bertujuan untuk minta penggantian barang. namun respon dari pihak subgloryhouse tidak menerima complain tersebut dikarenakan complain tersebut tidak memenuhi syarat karena daffa tidak menyertakan video pembukaan paket (*unboxing*). Akhirnya daffa menerima sepasang sepatu tersebut dengan

alasan masih bisa dibersihkan walaupun dengan perasaan yang kurang memuaskan.⁶

2. Responden kedua

Arif Setiawan seorang karyawan swasta yang pernah transaksi di akun Instagram @subgloryhouse. Responden mengaku belum mengetahui tentang *khiyār*. Selama ini responden Hanya 1 kali melakukan transaksi di akun subgloryhouse. Transaksi yang dilakukan saat itu membeli sepatu new balance dengan harga Rp. 275.000 dan bertransaksi melalui whatsapp dengan metode pembayaran transfer bank bca. Ketika barang telah diterima oleh arif ternyata ukuran sepatunya kekecilan, kemudian arif mengajukan complain kepada admin subgloryhouse melalui whatsapp karena dari ketentuan penukaran barang diperbolehkan untuk menukar size dengan ketentuan batas waktu maximal 1 x 24 jam. dan pada waktu itu arif complain belum melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dan respon dari admin subgloryhouse menerima ajuan penukaran barang namun dengan ketentuan ongkir ditanggung oleh pembeli. tidak masalah bagi arif karena dari pada sepatu tidak terpakai lebih baik ditukarkan walaupun menambah biaya lagi untuk pengirimannya. Segeralah arif mengembalikan sepatu yang kekecilan tersebut kepada pihak subgloryhouse. Hingga pihak dari subglorhouse menerima barang tersebut dan mengecek kondisi sepatu apakah layak untuk diterima kembali untuk diganti dengan ukuran sepatu yang telah disepakati kemudian dikirimkan kepada mas arif. Dan akhirnya mas arif menerima sepatu tersebut sesuai ukuran yang diinginkan⁷

3. Responden ketiga

⁶ Daffa (pembeli sepatu di akun Instagram @subgloryhouse), wawancara 25 Maret 2023.

⁷ Arif Setiawan (Pembeli Sepatu di akun Instagram @subgloryhouse), wawancara 25 maret 2023.

Responden berikutnya adalah muhamad bary seorang mahasiswa yang pernah melakukan transaksi di Instagram subgloryhouse. Responden mengaku belum terlalu memahami praktik *khiyār*. Pada saat itu bary memesan jaket converse dengan harga Rp. 250.000. transaksi dilakukan lewat *direct message* Instagram dengan metode pembayaran transfer bank bca. Ketika barang datang dan diterima terdapat bagian yang rusak dari barang tersebut, yaitu dibagian belakang ada lubang. Segeralah bary mengajukan komplek kepada admin subgloryhouse melalui *direct message* Instagram karena dari ketentuan penukaran barang diperbolehkan untuk mengajukan komplain dengan ketentuan batas waktu maximal 1 x 24 jam. dan pada waktu itu bary complain belum melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dan respon dari admin subgloryhouse menerima ajuan tersebut karena masih tersedia stok untuk penukaran barang, namun untuk ongkir pengiriman ditanggung oleh pembeli. disini bary kecewa karena menanggung beban ongkir yang dimana kesalahan dilakukan dari penjual karena kurang teliti dalam mengecek barang yang akan dikirim. selanjutnya bary segera mengirimkan barang yang rusak kepada pihak subgloryhouse hingga barang diterima pihak subgloryhouse dan segeralah pihak subgloryhouse mengirim penggantian barang tersebut kepada bary. Dan akhirnya bary menerima barang dengan kondisi yang tidak cacat dan sesuai yang diharapkan. ⁸

4. Responden keempat

Responden berikutnya fardan seorang mahasiswa yang pernah melakukan transaksi di Instagram subgloryhouse. Responden mengaku belum mengetahui tentang *khiyār*. Pada saat itu fardan bertransaksi membeli barang baju adidas dengan harga Rp 210.000 transaksi melalui

⁸ Muhamad Bary (Pembeli jaket di akun Instagram @subgloryhouse), wawancara 25 Maret 2023.

marketplace shopee, namun ketika barang telah datang barang tidak sesuai dengan yang diiklankan di Instagram dengan alasan bahwa baju tersebut warnanya lebih pudar dibandingkan dengan postingan, maka fardan mengajukan pengembalian dana kepada admin subgloryhouse konfirmasi melalui whatsapp, dan respon admin subgloryhouse tidak menerima ajuan tersebut karena pada saat mengajukan komplein tidak sesuai dengan ketentuan prosedur yakni sudah melewati batas masa penukaran dan tidak ada bukti video pada saat pembukaan paket.⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Fardan (Pembeli Baju di akun Instagram @subgloryhouse), wawancara 26 Maret 2023.

BAB IV
ANALISIS HAK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
PAKAIAN DAN SEPATU DI AKUN INSTAGRAM
@SUBGLORYHOUSE SURABAYA

A. Bentuk hak *Khiyār* dalam transaksi jual beli pakaian dan sepatu di akun instagram @subgloryhouse Surabaya

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli online yang dilakukan oleh akun @subgloryhouse. Pihak pembeli maupun penjual tidak perlu bertemu atau tidak bertatap muka secara langsung, proses akad bisa dilakukan hanya melalui aplikasi. Praktik jual beli online termasuk kategori jual beli salam.¹ bisa dikatakan sah jika syarat dan rukun jual beli online telah dipenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut adalah: ada orang yang berakad (penjual-pembeli), ada *ṣīghat* (lafal ijab dan qabul), Barang yang dibeli (objek barang), Nilai Tukar pengganti barang.² Dalam praktik jual beli, pembeli diberikan suatu hak yaitu melakukan *khiyār*. *khiyār* adalah menentukan pilihan yang terbaik di antara dua hal yaitu untuk melanjutkan atau mengurungkan praktik jual beli.³

Jual beli *online* terdapat peluang adanya resiko sebuah permasalahan dalam pelaksanaannya, yang diakibatkan dari kesalahan penjual. Pembeli hanya bisa melihat barang melalui gambar yang diunggah oleh penjual. Dalam mengurangi resiko tersebut maka dibutuhkan *online shop* yang melaksanakan hak *khiyār* yaitu untuk melanjutkan atau mengurungkan kegiatan jual beli. Karena setiap transaksi yang dilakukan dipersyaratkan adanya kerelaan antara para pihak, oleh karena itu hak *khiyār* diatur pada syariat Islam yang mana tujuan utamanya guna menjamin kerelaan itu terpenuhi.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), 114.

² Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah* 57.

³ Sayid Sabiq, . *Fikih Sunnah* 5. (Jakarta: Dar Fath Lili'lami al-Arabiy, 2012), 207

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada akun Instagram @subgloryhouse, Imam triadji selaku pemilik akun Instagram @subgloryhouse belum mengetahui betul tentang *khiyār*. Akan tetapi secara tidak langsung dalam melakukan transaksi nya telah menerapkan *khiyār*. Pada mekanisme praktik jual beli yang dilakukan akun Instagram @subgloryhouse terdapat dua bentuk hak *khiyār* yang diterapkan yakni *khiyār sharaṭ*, dan *khiyār 'aib* .

1. *Khiyār Sharaṭ*

Bentuk *khiyār* syarat dalam praktik jual beli pakaian dan sepatu di akun Instagram @subgloryhouse yakni berupa masa tenggang waktu yang ditentukan dari pihak @subgloryhouse sebagai penjual untuk melakukan pengajuan complain bagi pembeli yang diberi batas waktu 1x24 jam semenjak barang sudah diterima. Apabila melebihi batas waktu tersebut segala aduan complain yang dilakukan oleh pembeli mengenai barang tidak akan diterima oleh pihak penjual.

2. *Khiyār 'aib*

Penerapan *khiyār 'aib* di akun Instagram @subgloryhouse terjadi apabila barang yang diterima oleh pembeli ada sebuah masalah terkait barang tersebut seperti ada cacat atau ketidaksesuaian pesanan yang disebabkan oleh penjual maka pihak subgloryhouse akan bertanggung jawab dengan menggantikan barang tersebut dengan barang yang baru dengan ketentuan memenuhi persyaratan menyertakan video pembukaan paket (unboxing). Seperti yang terjadi terhadap responden bernama bary yang membeli sebuah jaket dimana ketika barang telah diterima jaket tersebut terdapat sebuah lubang dibagian belakang dan akhirnya pembeli mengajukan complain dengan menyertakan bukti video pembukaan pake, kemudian dari pihak @subgloryhouse menerima dan diganti dengan mengirimkan kembali barang lain dengan kondisi yang bagus atau tidak terdapat kecacadan.

B. Analisis Hak *Khiyār* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Dan Sepatu Di Akun Instagram @Subgloryhouse Surabaya

Pelaksanaan *khiyār* yang dilakukan akun instagram @subgloryhouse dalam praktik jual beli pakaian dan sepatu ada 2 bentuk hak *Khiyār* yang diterapkan yakni *khiyār sharaṭ* dan *khiyār 'aib*.

1. *Khiyār sharaṭ*

Khiyār sharaṭ adalah hak dari masing-masing pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam masa tenggang waktu yang telah ditentukan.⁴ *Khiyār sharaṭ* diperlukan karena pihak pembeli membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek akad yang akan dibelinya, sehingga terhindar dari kerugian dan penipuan. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan *khiyār sharaṭ* di akun Instagram subgloryhouse memberlakukan masa tenggang waktu yang diberikan kepada pembeli yakni 1x24 jam sejak barang diterima untuk melakukan pengajuan komplain apabila barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pemesanan atau ingin melakukan penukaran barang.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai batas tenggang waktu dalam *khiyār sharaṭ* ini. Adapun masa tenggang *khiyār sharaṭ* berlaku setelah akad disepakati bersama. Lamanya masa tenggang dapat dikelompokkan kepada tiga macam, yaitu:

1. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat batasan *khiyār* adalah tiga hari, tidak boleh melebihi dari tiga hari.
2. Menurut ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah) dan ulama Hanabilah, boleh mensyaratkan masa yang diketahui sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli, baik sebentar maupun lama. Hal ini

⁴ Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamala*, 100.

disebabkan karena *khiyār sharaṭ* ditetapkan oleh syara' untuk memudahkan transaksi dan bermusyawarah.

3. Adapun ulama Malikiyah, *khiyār sharaṭ* tergantung pada kondisi di lapangan. Sesuai dengan perbedaan barang dagangan Misalnya untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggangnya cukup satu hari, baju atau binatang tunggangan masa *khiyārnya* adalah tiga hari, tanah dibolehkan mensyaratkan *khiyār* lebih dari tiga hari, rumah dan sejenisnya mensyaratkan waktu *khiyār* boleh melebihi dari tiga hari hingga selama satu bulan.. Dengan demikian masa tenggang waktu *khiyār sharaṭ* menurut mazhab ini tergantung pada objek dari barang yang diperjualbelikan. Karena perbedaan masa waktu *khiyār* bertujuan untuk menguji barang dagangan tersebut, maka dibutuhkan waktu yang memungkinkan untuk menguji suatu barang dagangan, dan itu berbeda sesuai dengan barang yang diperjualbelikan. maka masa *khiyārnya* ditentukan oleh kebutuhannya.⁵

Melihat paparan di atas mengenai masa tenggang waktu menurut beberapa ulama. Berdasarkan pada praktik transaksi jual beli pakaian dan sepatu yang dilakukan di akun Instagram @subgloryhouse pihak dari penjual hanya memberikan tenggang waktu complain kepada pihak pembeli yaitu selama 1 hari sejak barang diterima. Maka *khiyār sharaṭ* yang dilakukan oleh akun Instagram @subgloryhouse dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai jika melihat ketentuan *khiyār sharaṭ* dalam Islam menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah karena dalam ketentuannya membatasi durasi masa tenggang waktu *khiyār sharaṭ* hingga selama tiga hari, walaupun tidak melebihi dari tiga hari namun alangkah baiknya jika Batasan masa waktu diberikan hingga 3 hari karena berdasarkan hadits Nabi SAW, bersabda:

⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 195.

إِذَا بَعْتَ فَقُلْ لَا حِلَابَةَ وَأَنْتَ بِالْحَيَارِ ثَلَاثًا

“apabila engkau menjual maka katakanlah, Tidak ada penipuan. dan engkau berhak melakukan *Khiyār* dalam tiga hari. ” (HR. Al-Bukhari)⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwa *khiyār* boleh (mubah) dalam suatu transaksi jual beli. Penjual dan pembeli boleh mensyaratkan *khiyār* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi terhadap objek atau barang selama tiga hari. Karena pada umumnya kebutuhan dapat terpenuhi dengan *khiyār* selama tiga hari, sehingga jika lebih dari itu maka jual beli menjadi fasid menurut Abu Hanifah dan Zufar.⁷

Sedangkan dengan pendapat menurut ash-shahiban (dua sahabat abu hanifah) dan ulama hanabilah, praktek *khiyār sharaṭ* yang dilakukan dalam akun Instagram @subgloryhouse dapat dikatakan sesuai karena pada dasarnya penentuan masa *khiyār* ditentukan pada pelaku akad. Sedangkan jika melihat dengan pendapat ulama malikiyah kurang sesuai karena penentuan masa tenggang *khiyār* tergantung dengan objek barang nya yang diperjualbelikan dan untuk masa *khiyār* dalam pakaian baju menurut ulama malikiyah dibatasi hingga 3 hari.

Namun apabila ditinjau dari prespektif kaidah *al- ādah muhākkamah* pembatasan waktu satu hari dalam melakukan batas complain sudah cukup dalam jual beli pakaian dan sepatu. Alasan penjual menerapkan batas waktu satu hari sebab untuk melihat atau mengecek kondisi dan kualitas suatu barang berupa pakaian atau sepatu tidak perlu membutuhkan waktu selama lebih dari satu hari. Melihat teknologi jaman sekarang untuk menyampaikan suatu kondisi kualitas barang tersebut bisa langsung tersampaikan ke pihak penjual tanpa perlu menunggu dihari berikutnya.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 415.

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 195.

Maka dari itu, fakta yang terjadi dilapangan menurut penulis ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan landasan hukum islam serta syarat-syarat diberlakukannya Implementasi *khiyār sharaṭ* yang telah penulis paparkan diatas, sehingga kesimpulan akhir penulis adalah bentuk *Khiyār sharaṭ* pada transaksi jual beli pakaian dan sepatu di akun Instagram subgloryhouse sesuai dengan hukum Islam jika mengikuti pendapat dari ash-shahiban (dua sahabat abu hanifah) dan ulama hanabilah dan Belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam jika mengikuti pendapat Imam Syafi’I, Imam Abu Hanifah dan Ulama Malikiyah. Apabila ditinjau dari prespektif kaidah *al-‘adah muhakkamah* pembatasan 1x24 jam sudah sesuai.

2. *Khiyār ‘aib*

Pelaksanaan *khiyār* pada kegiatan jual beli yang di dalamnya kemungkinan terdapat cacat, maka pembeli berhak untuk melaksanakan *khiyār*. Konsep *khiyār ‘aib* para fuqaha bersepakat bahwa *khiyār ‘aib* berlaku apabila diketahui adanya unsur kecacatan pada objek yang diperjualbelikan, kondisi cacat tersebut menyebabkan munculnya *khiyār*. Cacat (*‘aib*) yaitu setiap sesuatu yang hilang dari fitrah yang baik dan menimbulkan kurangnya harga, baik cacat yang besar maupun kecil yang sifatnya tersembunyi.⁸

Dari hasil pengamatan penelitian peneliti mengenai *Khiyār ‘aib* yang diterapkan dalam transaksi jual beli pakaian dan sepatu di akun instagram @subgloryhouse kemungkinan memang ada suatu hal *‘aib* yang terjadi pada objek barang tersebut. Islam memberikan hak *khiyār* terhadap objek barang yang diperjualbelikan terdapat cacat (*‘aib*) atau kerusakan barang maka pihak pembeli dapat *khiyār* terhadap objek barang tersebut, dengan ketentuan barang cacat atau kerusakan bukan dari perbuatan pembeli. Karena pada saat transaksi jual-beli, sebagai penjual terkadang lalai tidak mengecek secara teliti dan terkadang ada sebagian barang yang

⁸ Ibid 210.

masih tersegel dengan plastik. Dan sebagai pembeli dalam jual beli online tidak bisa melihat secara langsung hanya melihat melalui gambar yang diunggah.

Sesuai dengan ketentuan, *khiyār 'aib* merupakan hak yang dimiliki kedua belah pihak penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan kegiatan jual beli yang dilakukan apabila terdapat kecacatan pada barang atau kuantitas namun pihak-pihak yang melakukan Akad tidak mengetahui hal tersebut saat akad itu berlangsung. Sesuai hasil wawancara peneliti pada akun Instagram @subgloryhouse dengan pihak penjual dan pembeli, mengenai *khiyār 'aib* terhadap praktik transaksi jual beli pakaian dan sepatu. Menerapkan pada perjanjian jual belinya dari awal tidak mempersyaratkan kepada pembeli, untuk barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan. Jika kemudian setelah terjadi transaksi ditemukan cacat atau tidak sesuai pesanan maka pembeli dapat mengkomplain pada penjual. Adanya komplain ini dibolehkan dengan pengajuan pengembalian barang lalu diganti barang baru yang sesuai atau dengan pengembalian dana. Namun *khiyār 'aib* yang dilakukan bisa terlaksana apabila dari pihak pembeli memberikan sebuah bukti berupa video pada saat pembukaan paket (*unboxing*) namun apabila pihak pembeli jika ingin komplain tetapi tidak menyertakan bukti video maka pihak penjual juga tidak akan menerima ajuan komplain tersebut karena dengan adanya aturan tersebut bisa digunakan sebagai bukti apabila barang tersebut memang dikirimkan dengan keadaan sesungguhnya yang tidak disebabkan oleh perbuatan pembeli melainkan disebabkan oleh penjual yang kurang teliti dalam mengecek barang tersebut.

Seperti yang terjadi dalam kasus pada pembeli bernama daffa yang membeli sebuah sepatu adidas dimana sepatu adidas tersebut pada saat diterima daffa dengan keadaan kotor sebelah yakni pasang kanan sepatu. Pada saat daffa ingin mengajukan komplain kepada pihak penjual untuk mendapatkan penggantian barang, tetapi oleh pihak penjual ajuan tersebut

ditolak karena tidak memenuhi syarat yaitu menyertakan bukti video (unboxing).

Dari masalah yang dialami daffa pembeli sepatu adidas, apabila melihat dari pihak pembeli akan mengalami kerugian karena sepatu kotor atau cacat ('*aib*) tidak dapat ditukarkan dengan sepatu yang lain. Namun pihak penjual juga ingin memastikan apakah memang benar kondisi barang tersebut disebabkan kesalahan dari pihak penjual bisa jadi kerusakan barang disebabkan dari pihak pembeli. oleh sebab itu pihak penjual mensyaratkan apabila ingin melakukan penukaran barang harus menyertakan video unboxing agar bisa mengetahui keadaan barang yang sesungguhnya, apakah barang tersebut disebabkan dari kelalaian penjual atau disebabkan oleh pihak pembeli.

Dalam permasalahan ini penerapan hak *khiyār 'aib* tidak diterapkan sebagaimana mestinya, pembeli yang menemukan '*aib* (kecacatan) pada sepatu tidak dibenarkan mengembalikan sepatu tersebut. Dalam Islam pembeli memiliki hak *khiyār* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Uqabah bin Amir disebutkan Rasulullah Saw bersabda:

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ - رواه ابنُ ماجه

“Dari Uqabah bin Amir ia mengatakan: aku mendengar nabi Saw bersabda: “seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain yang didalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskan kepadanya.” (HR.Ibnu Majah)⁹

Hadist di atas menerangkan dalam pelaksanaan jual beli harus adanya keterbukaan informasi oleh penjual terkait sepatu yang menjadi

⁹ Ibid 209.

objek transaksi, dengan adanya informasi yang sesuai dengan keadaan barang maka terpenuhi asas keterbukaan atau transparansi atas objek transaksi tersebut. Pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang jika terdapat kecacatan pada barang tersebut sehingga penjual harus mengindahkan hak tersebut karena dalam Islam telah diatur mengenai hal demikian.

Apabila ditinjau dari kaidah *al- ādah muhākkamah* dalam syarat ketentuan khiyar aib untuk mewajibkan pembeli menyertakan video bukti *unboxing* dalam pengajuan komplein maka yang diterapkan akun instagram @subgloryhouse sudah sesuai. Karena dalam praktik jual beli secara online apabila kedua belah pihak telah melakukan pemesanan maka pihak pembeli dianggap telah menyetujui ketentuan yang dibuat penjual. Oleh sebab itu pembeli harus mentaati ketentuan tersebut yakni wajib menyertakan video *unboxing* untuk pengajuan komplein mengenai barang. Apabila pembeli tidak menyertakan maka pihak penjual tidak bisa disalahkan karena tidak akan menerima pengajuan tersebut.

Ada sebuah permasalahan lainnya mengenai *khiyār 'aib* yang terjadi dalam transaksi jual beli di akun Instagram @subgloryhouse namun berbeda dengan kasus yang dialami daffa. Sesuai hasil wawancara dengan pembeli Bernama bary yang pernah menerima barang cacat menyampaikan bahwa, jika ada pengajuan pengembalian barang karena barangnya terdapat cacat dan pembeli meminta untuk diganti dengan barang yang sesuai maka penjual akan menggantikan dengan barang yang sesuai kepada pembeli jika kesediaan barang masih ada dan untuk barang yang cacat tersebut diminta penjual untuk dikembalikan dan selanjutnya akan dikirimkan kembali kepada pembeli dengan digantikan barang yang baru, namun untuk biaya ongkos kirim akan dibebankan kepada pihak pembeli.

Ketetapan pada *khiyār 'aib* adalah melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dengan melakukan mengganti barang yang cacat atau biasa disebut ganti rugi dengan unsur keridhoan antara kedua belah pihak. Pada praktik jual beli pakaian di akun Instagram subgloryhouse sudah

menerapkan *khiyār 'aib* yaitu dengan mengganti jaket yang cacat yang disebabkan karena kelalaian penjual yang tidak mengecek jaket dengan teliti hingga mengirimkan jaket kondisi cacat. Namun dalam proses ganti rugi ini, penjual membebankan biaya ongkir kepada pembeli hingga dua kali yang pertama mengembalikan barang ke pihak penjual, kemudian pihak penjual mengirimkan barang pengganti ke pembeli. Dalam hal ini salah satu pihak yaitu pembeli dirugikan karena kesalahan disebabkan dari pihak penjual namun semua biaya ongkir dibebankan kepada pembeli.

Padahal dalam Islam kerelaan dan keridhoan dalam proses jual beli sebagai landasan utama. Kerelaan antara kedua belah pihak menjadi syarat keabsahan suatu transaksi jual beli. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰ (Q.S. An-Nisa : 29).


Dalam Islam mengajarkan menumbuhkan kebahagiaan dan ketentraman dalam jual beli yang diwujudkan dalam bentuk sebuah kerelaan atau keridhoan. Hal ini mewujudkan rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Maka dengan adanya hak *khiyār* ditetapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu sisi *khiyār* memang sebuah transaksi yang mengandung ketidakpastian, tetapi dari segi kepuasan *khiyār* termasuk jalan terbaik dalam jual beli.

¹⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 112.

Menurut analisis penulis, transaksi antara penjual dan pembeli di akun Instagram *subgloryhouse* Surabaya sudah menerapkan *khiyār 'aib* namun belum sempurna. Dalam jual beli tentunya hal yang ingin dicapai adalah keuntungan, yakni tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga *khiyār* menjadi salah satu untuk menciptakan kerelaan atau keridhoan dalam proses akad jual beli. Terkait implementasi *khiyār 'aib* yang dibebankan kepada pembeli, Ketika pembeli melakukan penukaran barang, pihak penjual membebankan biaya tambahan ongkir, akan tetapi pembeli tidak mengetahui adanya tambahan biaya tersebut karena diawal akad pihak penjual tidak memberitahu pembeli jika ada tambahan biaya dalam meretur barang, hal ini tidak sesuai kesepakatan awal. Jika dilihat dari hukum Islam akad jual beli menjadi rusak, adanya tambahan biaya yang sebelumnya tidak diketahui pembeli saat diawal akad. Dengan demikian seharusnya jika ada tambahan biaya penjual harus memberitahu pembeli saat diawal akad agar pelaksanaan pengembalian barang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. sehingga pembeli tidak merasa diberatkan atas penanggungan tersebut.

Praktik jual beli pakaian dan sepatu di instagram *@subgloryhouse* dari prespektif *maṣlahah* dengan kaidah *al- ādah muhākkamah* mengenai pembebanan ongkir diberikan kepada pembeli yang disebabkan kelalaian penjual terhadap pengiriman barang cacad sehingga menyebabkan pihak pembeli melakukan pengembalian barang ke pihak penjual kemudian dikirimkan kembali barang yang baru ke pihak pembeli. penyebab kelalaian tersebut disebabkan karena ada banyaknya orderan sehingga terjadi kurang telitinya penjual dalam mengecek barang. Meskipun beban ongkir dibebankan kepada pihak pembeli namun pihak penjual tetap bertanggung jawab dalam menukarkan barang yang rusak sehingga pembeli bisa mendapatkan barang dengan kondisi yang layak tidak ada kecacadan dan akhirnya bisa digunakan barang tersebut oleh pembeli. dalam hal ini meskipun salah satu pihak dirugikan namun dari kejadian tersebut menghasilkan kemanfaatan berupa barang yang semula rusak tidak bisa

terpakai berakhir digantikan dengan barang yang tidak ada kecacadan yang bisa digunakan dengan layak. Maka pembebanan ongkir dalam praktik jual beli pakaian dan sepatu di akun Instagram @subgloryhouse diperbolehkan apabila ditinjau dari prespektif *maṣlahah* dengan kaidah *al- ādah muhākkamah* karena tidak menyebabkan kemafsadatan melainkan menghasilkan kemaslahatan dalam pembebanan biaya ongkir kepada pembeli.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada pembahasan beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli pakaian dan sepatu di instagram @subgloryhouse Surabaya bahwa bentuk hak *khiyār* yang ditemukan ada 2 bentuk yaitu *khiyār* syarat dan *khiyār* 'aib dengan mekanisme pada *khiyār* syarat memberikan tenggang waktu 1x24 jam kepada pembeli untuk melakukan komplein. Untuk penerapan *khiyār* 'aib bisa dilaksanakan apabila pembeli menemukan cacad pada barang yang diterima. Dengan ketentuan wajib menyertakan video pada saat pembukaan paket atau biasa disebut *unboxing*. Kemudian pihak admin @subgloryhouse akan menyetujui apabila memang kesalahan barang tersebut dikarenakan kelalaian pihak @subgloryhouse. Dan pihak pembeli akan dibebankan biaya ongkir untuk proses pengiriman penggantian barang.
2. Pelaksanaan *khiyār* syarat pada transaksi jual beli pakaian dan sepatu diakun Instagram @subgloryhouse Surabaya sesuai dengan hukum Islam jika mengikuti pendapat dari ash-shahiban (dua sahabat abu hanifah) dan ulama hanabilah. Belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam jika mengikuti pendapat Imam Syafi'I, Imam Abu Hanifah dan Ulama Malikiyah karena masa batas *khiyār* berlaku hingga tiga hari namun di akun Instagram @subgloryhouse menerapkan hanya membatasi waktu selama 1 hari. Pelaksanaan *khiyār* 'aib sudah dilakukan walaupun belum sempurna. Karena *khiyār* diterapkan apabila pembeli menyertakan bukti video unboxing. Terkait implementasi *khiyār* 'aib yang dibebankan kepada

pembeli, dalam hukum Islam akad jual beli menjadi rusak, karena adanya tambahan biaya yang sebelumnya tidak diketahui pembeli saat diawal akad.

B. SARAN

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusun pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bagi penjual sebaiknya harus lebih memperhatikan barang secara teliti yang akan dijual agar tidak merugikan pihak pembeli dan masa waktu pengajuan komplein sebaiknya ditambah yang semula hanya 1 hari agar menjadi hingga 3 hari. Untuk pembiayaan ongkir pengembalian penggantian barang hendaknya penjual memberitahu pembeli diawal transkasi agar pembeli tidak merasa dirugikan.
2. Bagi pembeli hendaknya ketika menerima barang jangan lupa untuk melakukan pengambilan video pembukaan paket agar bisa menjadi bukti apabila terjadi hal yang dirugikan dalam kondisi barang yang diterima.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Abdul Karim Zaidan, Dr., *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* Pustaka AlKautsar, cet. Kedua, 2013.
- Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah, Mudhofir, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Al-Banna, Jamal, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2015.
- Ali, Z, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Azzam, M.A. A, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran & Terjemahannya*, 7th edn, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dewi Gemala, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djuwaini, Dimayaudin. *Pengantar Fiqih Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- H.A. Djazuli, , *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2, 2007.

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hidayat, E., *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibnu Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Ibnu Rusyd 1995, Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayah al-Mujtahid*. Alih Bahasa M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. C.V. Asy-Syifa, Semarang
- Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta: Rumah fiqh Publishing, 2018.
- Kasturi, *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistik*, (Kediri: Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008.
- Kementrian Agama RI, Al-Quran dan tafsirnya jilid 2, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 34
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pramedia Group, 2019.
- Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Shahih Muslim bin al-Hajjaj, "Al- Musnad As-Shahih", Beirut, Dar ihya' At-Turats Al-'Arabi.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Oni Sahroni dan M Hasanudin, *Fikih muamalah: dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Purba, E. dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rachmad syafe'i *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1987.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Dar Fath Lili'lami al-Arabiy, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Surahmad, W., *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin, A. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor : Kencana, 2013.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5 Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Jakarta:Gema insani, 2011.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, amzah:2017.
- Yazid. Afandi. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009,

Jurnal

- Achmad Zurohman, Eka Rahayu, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Iqtishodiyah, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019.
- Agustina. "Implementasi Hak *Khiyār* Dalam Jual Beli Secara Online Shop Di Kota Banjarmasin", Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2017.
- Ayu, D. S. "Implementasi Konsep *Khiyār* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro" Skripsi-IAIN Metro Lampung, 2020
- Ayu, Diah, Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Hasanah, Dafiqa, Mulyadi K, dan Suyud A. "Konsep *Khiyār* Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Iqtishoduna Vol. 8 No.2, 2019.
- Khairiah El-Wardah, Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak *Khiyār* pada Akad Mudharabah di Bank Syariah, Jurnal Al-INTAJ, Vol.5, No.2, 2019.
- Pangesti, A. "*Khiyār 'aib* Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Islam", Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017.

Yulia Hafizah, *Khiyār* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami, At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012.

Wawancara

Arif Setiawan (Pembeli Sepatu di akun Instagram @subgloryhouse), wawancara 25 maret 2023

Daffa (pembeli sepatu di akun Instagram @subgloryhouse), wawancara 25 Maret 2023

Fardan (Pembeli Baju di akun Instagram @subgloryhouse), wawancara 26 Maret 2023

Muhamad Bary (Pembeli jaket di akun Instagram @subgloryhouse), wawancara 25 Maret 2023

Triaji, Imam, Pemilik Online Shop (Subgloryhouse) Pada Instagram, Wawancara, 25 November 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A